

Peran Komite Kebijakan Industri Pertahanan Untuk Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan Melalui Tank Boat Antasena Guna Mendukung Pertahanan Negara

Zakaria¹ Suprpto² Lukman Yudho P³

Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: zicoizza2016@gmail.com¹, prapto55@gmail.com²

Abstrak

Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujudkan-nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya, yang pada akhirnya bermuara kepada kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri tentunya perlu ditopang oleh Industri Pertahanan yang kuat dan mandiri. Pemberdayaan dan penguatan Industri Pertahanan nasional tidak hanya diarahkan pada kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista saja, namun juga pada tujuan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemanfaatan semaksimal mungkin seluruh potensi bangsa, baik sumber material, tenaga manusia, kapasitas produksi, hingga penguasaan teknologi. Peningkatan kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri akan mendorong kemandirian negara untuk memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) yang dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya. Industri Pertahanan yang dapat memenuhi kebutuhan akan mengurangi ketergantungan Indonesia akan alutsista hasil impor dari luar negeri. Namun dalam realisasinya, Indonesia menemui sejumlah permasalahan yang perlu diatasi. Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan melalui beragam sumber, meliputi buku, jurnal, dan berita di internet. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan KKIP memiliki peran penting untuk menghasilkan berbagai produk pertahanan dari industri pertahanan Indonesia. Meskipun belum mencapai kategori sempurna, perlahan tapi pasti, Indonesia mampu menghasilkan produk-produk pertahanan, dalam rangka menjaga pertahanan negara secara komprehensif. Bagi Indonesia dan negara-negara kepulauan, atau negara yang memiliki pantai, *Tank Boat Antasena* sangat tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan karena dapat berjalan di darat maupun di laut sehingga dengan pengembangan Baru Tank Boat Antasena ini Industri Pertahanan Indonesia mampu bersaing dengan negara di dunia.

Kata Kunci: Industri Pertahanan, KKIP, Tank Boat Antasena

Abstract

The development of the Defense Industry is an important part in maintaining the national interest which is manifested in various forms of regulation up to its implementation, which ultimately leads to the sovereignty and independence of a nation. To build an independent defense force, of course, it needs to be supported by a strong and independent Defense Industry. Empowerment and strengthening of the national Defense Industry is not only directed at the independence of meeting the needs of defense equipment, but also at the goal of national economic growth by utilizing as much as possible the entire potential of the nation, both material resources, human power, production capacity, to mastery of technology. Improving the capability of the domestic Defense Industry will encourage the independence of the country to meet the needs of the Main Weapon System Equipment (Alutsista) needed by the Indonesian National Armed Forces (TNI) to carry out its main tasks and functions. The Defense Industry that can meet the needs will reduce Indonesia's dependence on imported defense equipment from abroad. However, in practice, Indonesia encounters a number of problems that need to be addressed. In this study, data sources were obtained through various sources, including books, journals, and news on the internet. The results of this article show that KKIP has an important role in producing various defense products from the Indonesian defense industry. Although it has not yet reached the perfect category, slowly but surely, Indonesia is able to produce defense products, in order to maintain comprehensive national defense. For Indonesia and other archipelagic countries, or countries that have beaches, Antasena's Tank

Boat is very appropriate to use. This is because it can run on land or at sea so that with the development of the new Antasena Tank Boat, the Indonesian Defense Industry is able to compete with countries in the world.

Keywords: *Defense Industry, KKIP, Antasena Tank Boat*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang senantiasa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara membutuhkan ketersediaan peralatan utama yang didukung oleh kemampuan industri dalam negeri, kepemilikan teknologi canggih dan teknologi tepat guna, penguasaan sumber daya ekonomi, dan percepatan pencapaian tujuan nasional. Selama ini ketersediaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan belum didukung oleh kemampuan Industri Pertahanan secara optimal dan mandiri yang menyebabkan masih adanya ketergantungan terhadap produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari luar negeri.

Membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang kuat, paling tidak membutuhkan pertimbangan pada empat hal berikut: faktor geografis negara yang bersangkutan, sumber daya nasional sebuah negara, analisis terhadap kemungkinan ancaman yang akan muncul, dan perkembangan teknologi informasi (Jerry Indrawan, 2015). Dalam konteks global saat ini ancaman terhadap kedaulatan negara telah berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Teknologi pertahanan selalu dianggap mewakili kekinian karena senantiasa didorong oleh kemampuan penangkalan untuk dapat menjawab tuntutan dan merespon ancaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, produk pertahanan selalu menjadi *state of the art*. Dalam konteks tersebut, suatu negara yang memiliki industri pertahanan yang mapan dianggap memiliki sebuah keuntungan strategis dalam tatanan global (Kina, 2012).

Memiliki pertahanan dan keamanan yang tangguh merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi suatu bangsa dan negara. Kemampuan pertahanan dan keamanan tidak saja penting dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara, tetapi juga merupakan simbol kekuatan serta sarana untuk menggapai cita-cita, tujuan maupun kepentingan nasional, baik dalam aspek ekonomi (*economic well-being*) bahkan mewujudkan tatanan dunia yang menguntungkan (*favourable world order*). Oleh karena itu, untuk membangun pertahanan dan keamanan yang mandiri, dibutuhkan industri pertahanan nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, baik secara sendiri maupun berkelompok, yang ditetapkan oleh pemerintah. Dikelola dalam manajemen yang visioner, industri pertahanan nasional dijalankan dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kekuatan sumber daya manusia yang memiliki idealisme serta intelektualisme yang tinggi.

Ilmu pertahanan merupakan suatu hal yang sangat luas, ilmu pertahanan tidak hanya membahas “strategi” atau “ilmu militer” dan tidak hanya mempelajari penggunaan sarana angkatan bersenjata untuk memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan politik dari

suatu negara, namun lebih dari pada itu. Pertahanan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada saat damai, perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar negeri, baik ancaman militer dan ancaman nirmiliter terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014).

Industri pertahanan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara, terlebih pada era modern sekarang ini. Negara yang memiliki industri pertahanan yang maju akan mempunyai kemampuan lebih dalam kekuatan pertahanannya. Kekuatan pertahanan suatu negara akan lebih mumpuni bila ditunjang dengan kemampuan negara tersebut memproduksi berbagai macam sarana dan prasarana pendukung pertahanan melalui industri pertahanan yang dimilikinya. Bagi Indonesia, upaya membangun kembali industri pertahanan merupakan kebijakan yang tak terelakkan. Kebutuhan menjaga teritori, proyeksi ancaman masa depan, dinamika politik keamanan di kawasan, dan menumbuhkan kebanggaan nasional adalah beberapa faktor strategis untuk mengkaji serta menetapkan arah untuk mencapai kemandirian industri pertahanan.

Pengembangan industri pertahanan di Indonesia menjadi salah satu fokus pemerintah untuk penguatan pertahanan dan keamanan yang diharapkan terpenuhinya kebutuhan alutsista dalam mencapai Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2024, serta tercapainya kemandirian dalam pengadaan alutsista di tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam masterplan industri pertahanan. Industri pertahanan sebagaimana termuat dalam RPJMN 2020–2024 dinilai belum optimal. Capaian sebagaimana termuat dalam MEF, bahwa kontribusi industri pertahanan pada triwulan IV 2018 hanya sebesar 35,9% dari target yang ditentukan sebesar 49% (Wirandita Gagat Widyatmoko, 2022). Pencapaian MEF membutuhkan biaya baik berupa mekanisme pinjaman dalam negeri, pinjaman utang luar negeri, dan kredit ekspor. Dan digunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas industri pertahanan Indonesia (Manan, 2022).

Pengadaan alat transportasi untuk sarana dan prasana diharapkan dapat membantu kelancaran setiap tugas-tugas kewajiban kepada bangsa dalam membangun Indonesia lebih baik. Kendaraan tersebut dapat berupa roda dua, roda empat maupun kendaraan taktis dan tempur guna mencapai efektivitas dan efisiensi (Muhammad Yusuf Safardan, 2022). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Peran KKIP untuk mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan melalui *Tank Boat Antasena* PT. Pindad (Persero) guna mendukung Pertahanan Negara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi yang relevan. Diantaranya yaitu Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia (Wirandita Gagat Widyatmoko, 2022). Dan Mobil Esemka sebagai Solusi Pemenuhan Kendaraan Khusus Militer Tentara Nasional Indonesia (Muhammad Yusuf Safardan, 2022). Persamaan dalam peneliti tersebut yaitu sama-sama membahas masalah Pembangunan dan Kemandirian Industri Pertahanan Negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis dokumen atau *Desk Research*. Secara umum *Desk research* adalah jenis penelitian yang didasarkan pada materi yang diterbitkan dalam laporan dan dokumen serupa yang tersedia di perpustakaan umum, situs web, data yang diperoleh dari survei yang telah dilakukan, dan lain-lain (lp2m.uma.ac.id, 2021). Melibatkan penggunaan data yang ada, lalu dikumpulkan dan diringkas untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan penyelidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pengembangan industri pertahanan merupakan serangkaian kegiatan terhadap penguasaan teknologi guna mendukung terwujudnya sistem pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern, dan dinamis. Penguasaan teknologi industri pertahanan akan mengangkat posisi tawar dalam penguasaan teknologi pertahanan. Pengembangan industri pertahanan berdampak langsung pada pendekatan infrastruktur dan konektifitas maritim dalam konsep kebijakan Poros Maritim Dunia, khususnya pembangunan industri perkapalan. Namun secara tidak langsung akan memperkuat pilar poros maritim lainnya melalui pendekatan budaya, ekonomi, diplomasi, dan pertahanan maritim. KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengamanatkan KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), yang didukung oleh Industri Pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul, mengingat Industri Pertahanan Nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan kekuatan militer, khususnya angkatan laut, agar kedaulatan wilayah perairan Indonesia terjaga, termonitornya arus lalu lintas perairan Internasional, serta menjaga potensi perekonomian maritime. Salah satu dari kebijakan dari KKIP, yaitu memutuskan untuk membeli langsung, offset, Alih Teknologi, kerjasama bangun, atau membuat sendiri. Semua kebijakan tersebut tergantung dengan industri pertahanan yang ingin bangun. Pesawat Dassault Rafale milik Prancis, dibeli langsung oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan udara Indonesia.

Dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan Indonesia, KKIP memiliki grand design atau master plan yang terdiri dari tiga tahapan atau restra (rencana strategis) dalam mewujudkan hal tersebut. Phase pertama penguasaan *design* tahun 2010-2014, phase kedua, penguasaan teknologi 2015-2019. Dan phase ketiga, yaitu pengembangan baru 2020- 2029. Tahun 2022, KKIP telah memasuki phase ketiga, dimana Agenda utama dari program kerja KKIP yaitu industri pertahanan yang mampu mewujudkan pengembangan baru di bidang alat utama sistem senjata. Melalui PT. Pindad, yang mampu menciptakan ranpur (kendaraan tempur) amfibi, untuk menjawab tantangan geografi Indonesia yaitu *Tank Boat Antasena*.

TANK BOAT ANTASENA APC 30



SPESIFIKASI TEKNIS ANTASENA APC 30	
RESTRANSAH	
Panjang	: 38,75 Meter
Lebar	: 8,10 Meter
Senjata	: 2 unit Machine Gun 12,7 mm
Displacement Full Load	: 40 ton
Max Speed @ Mid Load	: 40 knots
Cruising Speed @ Mid Load	: 20 - 30 knots
Min. Kedalaman air	: 90 cm
Power	: 2x 1.700 HP
Propulsi	: 2x 550 water jet
Transmisi	: 2 x ZF2050 Ratio
Generator	: 2 x 7,5 KW
Jarak Tempuh	: 600 Nm di 9 knot

AVAILABLE 2021

Varian Tank Boat Ruda

Varian Tank Boat Kal. 105mm

Gambar 6 : Spesifikasi Tank Boat Antasena
 Sumber ; PT. PINDAD 2022

Amphibious Vehicle Warfare atau kendaraan perang amfibi, dikembangkan oleh PT. Pindad, selaku perusahaan BUMNIS, memiliki wewenang untuk menciptakan kendaraan tersebut untuk mendukung operasional TNI matra laut. *Tank Boat Antasena*, merupakan kendaraan amfibi yang telah tercipta untuk menjawab tantangan, serta kebutuhan TNI angkatan laut di lapangan. Meskipun komponen dari *Tank Boat Antasena* ini tidak 100% menggunakan komponen dalam negeri, 20% - 30% menggunakan komponen luar negeri, hal ini disebabkan Indonesia belum bisa mengembangkan lebih jauh, serta keterbatasan teknologi. Akan tetapi, 70% - 80 %, komponen pembuatan *Tank Boat Antasena* menggunakan komponen dalam negeri. Kemudian pada 22 Mei 2021 *Tank Boat Antasena* telah melakukan uji coba *sail and firing test*. Kegiatan uji coba dilaksanakan di Pelabuhan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Uji coba ini berjalan dengan sukses, sehingga mampu melaksanakan produksi secara massal. Beberapa negara sudah melirik produk PT. Pindad ini, sebagai kendaraan taktis bagi negara mereka.

Bagi negara-negara kepulauan, atau negara yang memiliki pantai, kendaraan ini merupakan kendaraan yang cocok. Hal ini disebabkan karena dapat berjalan di darat maupun di di laut. Selain itu, operasi-operasi infiltrasi serta memasuki wilayah terpencil, dapat dilalui oleh *Tank Boat Antasena*. Oleh sebab itu, kendaraan taktis amfibi ini sangat cocok. Indonesia perlu mengembangkan kendaraan-kendaraan taktis, seperti *Tank Boat Antasena*. Karena letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kendaraan maritime ataupun laut perlu dikembangkan secara jauh. Baik PT. Pindad maupun PT. PAL, dapat bersinergi untuk menciptakan kendaraan taktis baik di darat maupun di laut. KKIP memiliki peran penting untuk menghasilkan berbagai produk pertahanan dari industri pertahanan Indonesia. Meskipun belum mencapai kategori sempurna, perlahan tapi pasti, Indonesia mampu menghasilkan produk-produk pertahanan, dalam rangka menjaga pertahanan negara secara komprehensif. Industri strategis Indonesia mampu bersaing dengan negara di dunia.

Pembahasan

Industri pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012). Pemberdayaan industri pertahanan dapat diartikan sebagai pemanfaatan produk - produk Alpalhankam dari industri-industri pertahanan dalam negeri dan pendayagunaan industri pertahanan melalui kegiatan memperkuat kapasitas.

Industri pertahanan nasional telah berkembang sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Ketika itu, terdapat sejumlah industri strategis milik Pemerintah Belanda yang bertugas memasok kebutuhan senjata mereka. Setelah Indonesia merdeka, sebagian besar perusahaan tersebut kemudian dinasionalisasi menjadi perusahaan nasional pada masa Kabinet Djuanda, di antaranya PN Boma, PN Bisma, PN Indra, PN Barata, PN Sabang Merauke, dan PN Peprida. Pada tahun 1960-an, pemerintah menggalakkan pengembangan industri dan manufaktur. Perusahaan-perusahaan nasional tersebut kemudian berkembang menjadi Boma Bisma Indra (1971), Barata Indonesia (1971), Krakatau Steel (1971), Inti (1974), PAL Indonesia (1980), Pindad (1983), LEN Industri (1992), dan Dahana (1973). Memasuki era 1980-an, pola manajemen industri strategis yang lebih terintegrasi mulai dibangun pemerintah. Awal tahun 1980-an, dibentuk Tim Pengkajian Industri Hankam (TPIH), dilanjutkan dengan Tim Pelaksana Pengkajian Industri Strategis (TPPIS). Kedua tim

ini kemudian menghasilkan rekomendasi pembentukan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS).

Sepuluh industri strategis nasional lalu dikonsolidasikan di bawah naungan BPIS. Badan ini kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis dengan tujuan agar lebih kompetitif di pasar global. Keberadaan industri strategis mengalami pukulan berat ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997/1998. Kemudian berlanjut dengan adanya tekanan dari International Monetary Fund (IMF) yang saat itu memberikan suntikan dana bagi Pemerintah. Setelah krisis moneter 1998, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri, industri strategis nasional itu dilebur dalam holding company PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) untuk mengkonsolidasikan orientasi bisnis dan korporasi.

BPIS lalu dibubarkan pemerintah pada tahun 2002 dan industri strategis nasional tersebut berubah lagi menjadi perseroan yang berada di bawah Kementerian BUMN. Pada tahun 2005, pihak Departemen Pertahanan mulai merancang untuk membangkitkan kembali kinerja industri strategis nasional. Kemudian, disepakati perubahan sebutan dari industri strategis menjadi industri pertahanan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pasokan alat peralatan pertahanan keamanan (alpalhankam) dari luar negeri. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 dikukuhkan sebuah badan yang diberi nama Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP. Upaya membangkitkan kinerja industri pertahanan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, dijelaskan mengenai defnisi, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup industri pertahanan. Selain itu, diatur pula mengenai kelembagaan, KKIP, pengelolaan industri pertahanan, dan pemasaran produk. UU tersebut juga mengatur semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi industri pertahanan agar bekerja secara sinergis sehingga pada akhirnya industri pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, industri pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis dibidang Pertahanan dan Keamanan.

Industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu ujung tombak upayasebuah negara dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri. Hal ini terkait dengan terpenuhinya kebutuhan baik dalam konteks penyediaan kualitas maupun kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan serta menghilangkan ketergantungan secara politis terhadap negara lain. Pembinaan industri pertahanan domestik telah terbukti dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan sistem pertahanan dan modernisasi alutsista China dan India yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan militer besar di Asia. Berkaca kepada hal tersebut, Indonesia yang saat ini tengah mengakselerasi program untuk memenuhi kebutuhan minimum kekuatannya mengeluarkan dasar hukum bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Angga Nurdin Rachmat, 2017).

Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan memberi angin segar bagi pemberdayaan industri padat karya, padat modal, dan padat teknologi yang bergerak di sektor Industri Pertahanan, baik BUMN maupun BUMS. Undang-undang ini harus dijadikan dasar berpijak dan bergerak dalam mendorong akselerasi

pertumbuhan Industri Pertahanan nasional ke depan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pemerintah bertugas dan bertanggungjawab untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing. Untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut, selanjutnya Presiden membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi industri pertahanan.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki Industri pertahanan dan Keamanan dengan sejarah yang panjang, namun keberadaannya pada saat ini bisa dikatakan belum optimal. Sejarah juga mencatat bahwa kebergantungan pada Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) buatan luar negeri, yang mana akan berdampak sangat negatif terhadap kesiapan operasi TNI dan Polri dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam usaha memajukan Industri Pertahanan nasional, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks, baik berupa persaingan ketat antar-negara dalam merebut pangsa pasar, maupun kemampuan dan penguasaan teknologi. Karenanya, diperlukan strategi yang jitu dan kerjasama yang erat, sinergis dan integrative antara ketiga pilar, yaitu Pemerintah, Pengguna dan Pelaku Industri itu sendiri.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan industri pertahanan, KKIP menyelenggarakan tugas dan tanggungjawab diantaranya adalah menyusun kebijakan jangka panjang industri pertahanan dan merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) hasil produksi industri pertahanan ke dan dari luar negeri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa pemasaran Alpalhankam dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan industri pertahanan. Untuk itulah KKIP melaksanakan inventarisasi industri pertahanan dalam negeri, agar Pemerintah dan Pengguna memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kekuatan dan kemampuan industri pertahanan Indonesia. Data dan informasi itu juga dapat digunakan untuk kepentingan kerjasama dan pemasaran hasil industri pertahanan.

Pembangunan Industri Pertahanan merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional yang diwujudkan-nyatakan dalam berbagai bentuk regulasi sampai dengan implementasinya, yang pada akhirnya bermuara kepada kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Untuk membangun kekuatan pertahanan yang mandiri tentunya perlu ditopang oleh Industri Pertahanan yang kuat dan mandiri. Mengacu pada pengalaman negara-negara maju, pemberdayaan dan penguatan Industri Pertahanan nasional tidak hanya diarahkan pada kemandirian pemenuhan kebutuhan Alutsista saja, namun juga pada tujuan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemanfaatan semaksimal mungkin seluruh potensi bangsa, baik sumber material, tenaga manusia, kapasitas produksi, hingga penguasaan teknologi.

Sesuai Arah Presiden Joko Widodo dalam Sidang KKIP di Istana Kepresidenan Bogor pada 13 April 2021, Indonesia perlu menciptakan kemandirian Industri Pertahanan dan mengubah paradigma dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Membangun Industri Pertahanan di Indonesia menjadi hal yang penting sehingga harus ada perubahan dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan (Tribunnews.com,2021). Belanja pertahanan diarahkan menjadi Investasi pertahanan untuk memperkuat industri pertahanan dengan mengimplementasikan imbal dagang, ofset, transfer teknologi dan penggunaan komponen lokal dalam setiap pengadaan Alpalhankam.

Presiden Joko Widodo memberikan beberapa penekanan yang perlu diperhatikan oleh Menhan, serta para pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai anggota KKIP terkait rencana

strategis pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dengan mempercepat penyusunan Renstra pengadaan Alpalhankam jangka panjang sebagai rujukan membangun kemandirian industri pertahanan, Renstra pengadaan mewadahi pendekatan daur hidup senjata jangka panjang dari pengembangan sampai dengan program pengakhiran penggunaan senjata. Renstra harus mencerminkan kebutuhan investasi pertahanan jangka panjang, serta menunjukkan peta jalan kemandirian industri pertahanan.

Terkait dengan sinkronisasi antara UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan pengaturan investasi Alpalhankam dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sinkronisasi regulasi dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih ataupun duplikasi aturan yang berakibat pada proses semakin panjang dan tidak efektif dan tidak efisien. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang kepada korporasi swasta untuk berpartisipasi dalam produksi Alpalhankam dengan kendali pengawasan sepenuhnya oleh Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini memberikan peluang kepada pemodal asing untuk berinvestasi di bidang pengadaan Alpalhankam melalui berpartner dalam teknologi dan produksi, serta peluang investasi pertahanan melalui pembentukan konsorsium global yang disusun dalam sebuah peta jalan kerjasama industry pertahanan dan diyakini dapat meningkatkan investasi.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan proses pengadaan Alpalhankam akan berjalan sesuai rencana dan dapat dihindarkan terjadinya terhentinya proses pengadaan karena kegagalan manajemen produksi Alpalhankam. Terhadap program pengadaan Alpalhankam yang terhenti karena mengalami hambatan manajemen, maka diperlukan upaya strategis untuk penyelesaiannya sehingga program tersebut tetap dapat memberikan manfaat langsung untuk penguatan industri pertahanan.

Pengembangan Baru *Tank Boat Antasena*

Tahun 2022, KKIP telah memasuki phase ketiga, dimana Agenda utama dari program kerja KKIP yaitu industri pertahanan yang mampu mewujudkan pengembangan baru di bidang alat utama sistem senjata. Melalui PT. Pindad, yang mampu menciptakan ranpur (kendaraan tempur) amfibi, untuk menjawab tantangan geografi Indonesia yaitu *Tank Boat Antasena*. *Tank Boat Antasena* merupakan pelopor teknologi di dunia militer yang memadukan keunggulan ketangguhan manuver kapal perang di perairan dengan daya gempur persenjataan dari meriam 105mm. Seiring dengan masukan dan arahan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tentang ketertarikan terhadap pengembangan *Tank Boat* saat model *Tank Boat* yang ditampilkan pada ajang *Armoured Vehicle Asia (AVA) Conference* pada bulan April 2015., maka PT Pindad diminta untuk fokus di versi persenjataan 30 mm, dan dapat meningkatkan daya angkut personel serta logistik. Dengan dilengkapi juga 2 (dua) mesin berkekuatan 1200 HP diesel engine dan teknologi water jet, *Tank Boat Antasena* ini dapat beroperasi di berbagai kondisi mulai dari perairan dangkal kurang dari 1 meter hingga ke lautan lepas. Kemampuan jelajah seperti ini tidak dimiliki oleh Alutsista jenis lain pun di dunia dan karena itu sangat tepat untuk kondisi NKRI dengan karakteristik negara kepulauan.

Pengerjaan *Tank Boat* terwujud atas kerja sama Industri Pertahanan Indonesia (PT Pindad dan PT Lundin Banyuwangi) dengan *CMI Defence* dari Belgia dengan nota kesepahaman antara PT. Pindad (Persero), PT Lundin dan *CMI Defence S.A* yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2016, PT Pindad mempresentasikan program *Tank Boat* kepada Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu dan menyatakan dukungan penuh pada program *Tank Boat* untuk dapat direalisasikan dan diwujudkan dimana pendanaannya direncanakan dari Kementerian Pertahanan melalui APBN-P. Selanjutnya rencana dukungan pendanaan dan penugasan

kegiatan pengembangan *Prototipe Tank Boat* ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara PT. Pindad dan PT. Lundin pada tanggal 10 juni 2016, dimana mengatur kontribusi masing-masing pihak dalam program Tank Boat tersebut.

Pengembangan Tank Boat untuk digunakan sebagai Alutsista andalan dalam memerangi Gerombolan Separatis seperti di Papua, serta tugas tugas pasukan di perbatasan. Menteri Pertahanan juga menekankan bahwa Tank Boat ini digunakan untuk tugas-tugas pertahanan di wilayah perairan Indonesia yang melengkapi kekuatan TNI AL (termasuk Marinir), keinginan Menteri Pertahanan selanjutnya memerintahkan kepada PT Pindad dan PT Lundin untuk menampilkan Tank Boat tersebut di Indo Defence 2016 agar supaya disaksikan oleh bangsa Indonesia dan masyarakat internasional, bahwa Indonesia mampu melahirkan teknologi mutakhir yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain. Tank Boat secara resmi dinamai oleh wakil presiden Jusuf Kalla sebagai "Antasena". Namanya berasal dari tokoh wayang yang memiliki kemampuan bertarung di atas air dan kebal terhadap berbagai jenis senjata. Nama Antasena berasal dari nama tokoh pewayangan Jawa bernama Antasena, putra bungsu Bimasena serta saudara lain ibu dari Antareja dan Gatotkaca. Pada 2018, Kementerian Pertahanan melakukan pemesanan satu unit kapal tank X18 untuk menambah sarana TNI AD sekaligus mengevaluasi kinerja kapal.

Pada tanggal 11 Maret 2020, PT. Pindad menandatangani kontrak konsorsium dalam proyek pengembangan kapal tank. Dalam konsorsium tersebut, Pindad bertindak sebagai *lead integrator* yang bertanggung jawab dalam penyediaan sistem senjata dan pengawasan spesifikasi sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, konsorsium tersebut juga dianggotai oleh Len Industri sebagai penyedia sistem komunikasi, Hariff Daya Tunggal Engineering yang bertanggung jawab terhadap *Battlefield Management System* (BMS), dan Lundin Industry Invest sebagai penyedia platform kapal. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa investasi pengembangan X18 membutuhkan biaya senilai 10,9 juta Euro atau sekitar Rp184 miliar dalam kurs tukar Rp16.800. Kemudian pada 22 Mei 2021 *Tank Boat Antasena* telah melakukan uji coba *sail and firing test*. Kegiatan uji coba dilaksanakan di Pelabuhan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Uji coba ini berjalan dengan sukses, sehingga mampu melaksanakan produksi secara massal. Beberapa negara sudah melirik produk PT. Pindad ini, sebagai kendaraan taktis bagi negara mereka.

Bagi negara-negara kepulauan, atau negara yang memiliki pantai, kendaraan ini merupakan kendaraan yang cocok. Hal ini disebabkan karena dapat berjalan di darat maupun di laut. Selain itu, operasi-operasi infiltrasi serta memasuki wilayah terpencil, dapat dilalui oleh *Tank Boat Antasena*. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mengembangkan kendaraan-kendaraan taktis, seperti *Tank Boat Antasena*. Karena letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kendaraan maritime ataupun laut perlu dikembangkan secara jauh. Baik PT. Pindad maupun PT. PAL, dapat bersinergi untuk menciptakan kendaraan taktis baik di darat maupun di laut. Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan) adalah program pemberdayaan dan pendayagunaan industri pertahanan yang bertujuan untuk menghasilkan Alpalhankam yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna. Kegiatan Bangtekindhan dapat merupakan kelanjutan dari pekerjaan prototipe hasil institusi Litbang / industri maupun dari hasil rekayasa ulang terhadap produk yang sudah terbukti.

Klasterisasi industri pertahanan adalah untuk memberikan arah pengembangan yang harus dilaksanakan oleh industri tersebut guna mewujudkan tingkat kemampuan industri yang direncanakan. Tujuan dari klasterisasi adalah agar industri dapat lebih fokus dalam mengembangkan sebuah produk yang didasari kemampuan produksi dan teknologi yang dimiliki sehingga kualitas produk dapat ditingkatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Pengembangan industri pertahanan tidak terlepas dari skema kerja sama. Skema kerja sama yang saling menguntungkan merupakan salah satu kriteria industri pertahanan. Kerja sama diarahkan bagi percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi. Kerja sama ini dilaksanakan antar industri dalam negeri atau antara industri dalam negeri dan luar negeri dalam bidang pendidikan, pelatihan, alih teknologi, penelitian dan pengembangan, perekayasaan, produksi, pemasaran, serta pembiayaan.

Untuk mewujudkan industri dan teknologi pertahanan yang mandiri membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Berkaca dari Turki dan Korea Selatan yang saat ini telah berhasil menjadi negara yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya pembangunan industri pertahanannya. Kedua negara tersebut membutuhkan waktu lebih dari dua dekade untuk membangun kemandirian Industri Pertahanan. Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membuka babak baru dalam upaya pembangunan kemandirian nasional. Undang-undang tersebut mengatur juga beberapa sektor di dalamnya termasuk industri pertahanan dan keamanan. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Hal ini tentunya akan berdampak pada arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional yang telah digagas pemerintah sejak 2010. Salah satu yang paling mencuat dari revisi regulasi industri pertahanan adalah Pelibatan pihak swasta dalam produksi. Sebelumnya, pelibatan pihak swasta memproduksi persenjataan meskipun Industri Pertahanan menyebutkan perusahaan swasta hanya diperbolehkan memproduksi alat pendukung. Namun perkembangan teknologi yang mudah diadopsi dan mampu diproduksi oleh Pihak Swasta mengakibatkan dorongan untuk pengembangan industri pertahanan nasional dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah dan Pihak Swasta. Adapun pemberlakuan proteksi terhadap industri pertahanan tetap berada di posisi Pemerintah dengan menerapkan regulasi pendukung dan tetap mengedepankan daya saing.

Di sisi lain, peran militer sebagai *end user* tentunya harus memberikan informasi terbuka kepada industri pertahanan nasional tentang alpalhankam yang dibutuhkan untuk dapat respon ancaman. Dalam hal ini, sinergi dalam rangka membangun kemandirian alpalhankam perlu koordinasi antara pemerintah, militer dan industri pertahanan baik BUMN/ BUMS agar tercapainya sinergi. Militer perlu menetapkan road map pembangunan kekuatan pertahanan secara bertahap. Pemerintah memegang peranan kunci dalam mengontrol industri pertahanan dari hulu ke hilir, dalam memberikan persetujuan pelibatan pihak swasta melalui penerbitan regulasi yang mengatur sistem akuisisi pertahanan yang mengakomodir percepatan penguasaan teknologi pertahanan secara lebih komprehensif. Sedangkan industri pertahanan nasional diarahkan untuk menguasai kompetensi inti strategis untuk dapat mendukung suplai persenjataan kepada militer. Dengan demikian upaya memenuhi kebutuhan alutsista TNI guna tercapainya melalui pengembangan kemandirian industri pertahanan nasional tidak akan lagi memandang bahwa belanja pertahanan merupakan *cost center*. Anggaran pertahanan juga dapat diserap oleh industri nasional yang pada gilirannya akan menghasilkan *multiplier effect* yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi *domestic*.

KESIMPULAN

KKIP memiliki peran penting untuk menghasilkan berbagai produk pertahanan dari industri pertahanan Indonesia. Meskipun belum mencapai kategori sempurna, perlahan tapi pasti, Indonesia mampu menghasilkan produk-produk pertahanan, dalam rangka menjaga

pertahanan negara secara komprehensif. Industri strategis Indonesia mampu bersaing dengan negara di dunia.

Bagi Indonesia dan negara-negara kepulauan, atau negara yang memiliki pantai, *Tank Boat Antasena* sangat tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan karena dapat berjalan di darat maupun di di laut. Selain itu, operasi-operasi infiltrasi serta memasuki wilayah terpencil dapat dilalui oleh *Tank Boat Antasena*. Oleh sebab itu, kendaraan taktis amphibi ini sangat cocok. Indonesia perlu mengembangkan kendaraan-kendaraan taktis, seperti *Tank Boat Antasena*. Karena letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kendaraan maritime ataupun laut perlu dikembangkan secara jauh. Baik PT. Pindad maupun PT. PAL, dapat bersinergi untuk menciptakan kendaraan taktis baik di darat maupun di laut. Dengan terwujudnya kemandirian industri pertahanan, maka Indonesia bisa disejajarkan dengan negara-negara lain dan siap bersaing dengan pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Nurdin Rachmat. (2017). Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia. *Jurnal Pertahanan* Vol 5 No 1.
- Beni Sukadis. (2017) Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Mandala* Vol 1 No 1
- Denik Iswardani Witarti, dan Semmy Tyar Armandha. (2015) Tinjauan Teoretis Konsepsi Pertahanan dan Keamanan Di Era Globalisasi Industri Pertahanan. *Jurnal Pertahanan* Vol 5 No 3.
- DPR RI. 2021. Anggaran Pertahanan 2022. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Hartanto, Agus. (2013) Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Jakarta : LIPI Press.
- Jerry Indrawan. (2015). Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan. *Jurnal Pertahanan* Vol 4 No 5.
- Kina Media Ekuitas Produk Indonesia. (2012). Disahkannya UU Industri PertahananTonggak Bangkitnya Industri Pertahanan Lokal. Edisi 2.
- Karim, Silmy. (2014). Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kompas. (2022) Industri Pertahanan Belum Sempurna dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/10/17261061/industri.pertahanan.belum.sempurna>, diakses pada 1 Juni 2022
- "Kemhan yang Dipimpin Prabowo Dapat Anggaran Paling Jumbo di 2023, Ini Rinciannya" dalam <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemhan-yang-dipimpin-prabowo-dapat-anggaran-paling-jumbo-di-2023-ini-rinciannya-1yfkc1hg8nd/full> 16 Agustus 2022 16:49
- Manan. (2022). Memupuk Nasionalisme Dalam Industri Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2.
- Mary Kaldordan Ulrich Albrecht. (1998). *The End of Military Fordism: Restructuring the Global Military Sector*. London: United Nations University.
- Muhammad Yusuf Safardan. (2022). Mobil Esemka Sebagai Solusi Pemenuhan Kendaraan Khusus Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1.
- Supriyatno, Makmur. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wirandita Gagat Widyatmoko. (2022). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022.

Undang-Undang

Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 beserta Nota Keuangannya di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 16 Agustus 2011.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Organisasi, Tata Kerja dan Sekretariat KKIP

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang BUMN.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.